

BULETIN

Edisi 69 - Mei 2017

PENGADUAN MASYARAKAT

Tajuk Utama:

**Urgensi Advokasi Aparatur Sipil Negara
dalam Mewujudkan Birokrasi Profesional**

Statistik

Pemantauan

Koordinasi

Galeri

Statistik

Respons

Sorotan

Buletin pengaduan edisi Bulan Mei 2017 kali ini menghadirkan Tajuk Utama mengenai Diskusi Tematik yang mengambil tema "Urgensi Advokasi Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Birokrasi Profesional".

Di samping itu, rubrik-rubrik yang masih tetap hadir setiap bulannya, antara lain rubrik Pemantauan, dan rubrik Koordinasi berisikan informasi mengenai kegiatan dan hasil penanganan pengaduan masyarakat yang telah dilakukan bersama instansi terkait, disertai dengan foto kegiatan yang disajikan tersendiri dalam rubrik Galeri. Rubrik Statistik menampilkan data surat pengaduan, sementara rubrik Respons berisikan tanggapan instansi terkait atas penanganan pengaduan yang telah dilakukan.

Pada edisi kali ini kami juga menampilkan rubrik Testimoni yang berisikan cerita dan ungkapan terima kasih pengadu karena merasa terbantu penyelesaian masalahnya. Kemudian ditutup dengan daftar permasalahan mengemuka yang banyak diadukan oleh masyarakat dan perlu menjadi perhatian dalam rubrik Sorotan.

Selamat membaca!

Salam Redaksi.

Penanggung Jawab
Hadi Nugroho

Redaktur
Fina Hayati

Penyunting/Editor
Ade Irawan

Pembuat Artikel
Nindita Indraswari
Miratunnisa Duhati H



Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan, diberitahukan bahwa:

1. Penanganan pengaduan masyarakat tidak dipungut biaya.
2. Pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan hanya akan dilayani jika dilakukan oleh pengadu langsung (tidak melalui perantara)
3. Waktu pelayanan pengecekan tindak lanjut penanganan pengaduan setiap hari kerja, pukul 09.00 - 15.00

ASISTEN DEPUTI PENGADUAN MASYARAKAT
Gedung Kementerian Sekretariat Negara Sayap Timur, Lantai 3
Jl. Veteran III No. 9-10 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3842646, 3510203
Email: dumas@setneg.go.id

Urgensi Advokasi Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan Birokrasi Profesional

Pada bulan April 2017, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara (Dephublemas Kemensetneg) menyelenggarakan Diskusi Tematik dengan tema "Urgensi Advokasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Mewujudkan Birokrasi Profesional". Latar belakang diselenggarakannya diskusi tematik ini karena banyaknya pengaduan masyarakat, khususnya para ASN, terkait kerugian yang dialami para ASN atas kebijakan para pejabat politik daerah terkait penataan SDM, dampak perombakan organisasi, dan lain sebagainya. Diskusi tematik ini menjadi media untuk bertukar pikiran mengenai isu-isu seputar ASN secara umum, dan advokasi ASN secara khusus.

Diskusi tematik ini menghadirkan narasumber Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H, M.H. selaku Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, dengan peserta diskusi yang berasal dari lingkup pejabat/pegawai di lingkungan Dephublemas Kemensetneg, perwakilan Pengurus Korpri Kementerian Sekretariat Negara, perwakilan Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kemensetneg, perwakilan Biro SDM, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, perwakilan Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Sekretariat Wakil Presiden.

Pada pemaparannya, narasumber menyampaikan mengenai pentingnya keberadaan Korpri antara lain sebagai perekat NKRI, menjaga persatuan dan integrasi bangsa, serta menjadi motor penggerak pembangunan. Oleh karenanya, anggota KORPRI harus sejahtera dan mendapatkan perlindungan hukum dalam berkarier. Namun demikian, payung hukum yang ada belum dapat mengakomodir, contohnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN) terdapat *open bidding* yang berdampak banyaknya ASN daerah yang berpindah ke pusat. Hal tersebut m e n g g a m b a r k a n perlindungan dalam aspek karir ASN masih belum terstruktur sehingga para ASN berupaya sendiri mencari jenjang karirnya.

Lebih lanjut disampaikan juga bahwa terkait advokasi ASN, pada dasarnya, pasal 126 UU ASN telah memberikan ruang tentang advokasi ASN melalui Korpri, sebagai berikut: "Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki fungsi: pembinaan dan pengembangan profesi ASN; memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota; memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi; menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota". Salah satu dampak positif ketentuan advokasi adalah para pengurus Korpri yang semula diam saja sebelum berlakunya ketentuan tersebut, sejak adanya ruang untuk advokasi mulai berani mengajukan



Diskusi Tematik: "Urgensi Advokasi ASN dalam Mewujudkan Birokrasi Profesional"

keberatan terhadap hal-hal yang merugikan ASN. Permasalahan utama yang menjadi urgensi advokasi ASN adalah banyak anggota Korpri yang belum terlindungi, antara lain terlindungi dari kekuasaan pimpinan yang semena-mena, adanya bantuan ketika ada ASN yang menghadapi masalah hukum (misalnya: pengembalian ketika terjadi temuan KPK, bantuan hukum ketika terkena kasus pidana). Padahal, Pasal 92 UU ASN mengamanatkan pemerintah untuk memberikan bantuan hukum sampai tingkat pengadilan.


Advokasi sendiri sebenarnya dapat dilakukan melalui proses penyadaran dalam bentuk sosialisasi, diskusi, maupun pelatihan ASN. Sebagai informasi, bahwa Korpri saat ini sudah memiliki LKBH di tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini mengingatkan ASN tidak dapat melakukan litigasi, sehingga butuh LKBH.

Dalam diskusi tematik ini terjadi dinamika melalui pernyataan dan pertanyaan yang cukup menarik dari para peserta, antara lain mengenai perlunya tatanan jenjang karir bagi ASN karena saat ini unsur politis turut serta dalam hal jenjang karir. Sebagai contoh Eselon 1 bisa berasal dari unsur politik, sedangkan banyak ASN yang berpotensi, terlebih para ASN yang sudah "dibiayai" negara melalui diklat-diklat. Hal ini mendapatkan tanggapan bahwa terkait tatanan jenjang karir ASN, memang sangat diperlukan, mengingat dalam pola karir saat ini, ASN tidak mengetahui puncak karir yang akan dicapai. Korpri sempat menolak mekanisme *open bidding*, namun dalam kenyataannya memang terdapat perbedaan paradigma antara sistem karir oleh lembaga dan kebebasan berkarir pribadi. Sebagai contoh, Kemendagri dan Kemenkeu berpendapat bahwa karir ASN ditentukan lembaga, sementara dalam UU ASN karir ASN ditentukan oleh pribadi sendiri. Tanggapan lain menyatakan bahwa pada dasarnya, "sistem putra mahkota" diperbolehkan dalam sistem karir,

mengingat instansi telah mempersiapkan individu terpilih di lingkungannya misalnya dengan memberikan beasiswa sekolah atau pelatihan-pelatihan, namun dari institusi tertentu tidak membolehkan, karena dianggap tidak fair.


Pertanyaan lain yang juga cukup menarik adalah mengenai solidaritas para anggota Korpri yang masih parsial/individualis, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ada quick wins dari Korpri untuk percepatan peningkatan mental ASN. Hal ini mendapatkan tanggapan dari narasumber sebagai Ketua Pengurus Korpri Nasional bahwa quick wins masih sulit untuk saat ini. Upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah meningkatkan *dignity* ASN sebagai anggota Korpri melalui program-program seperti toko online, perumahan, umroh, dan lain-lain. Hal ini juga didukung dengan kenyataan yang ada bahwa Korpri di daerah lebih hidup dibandingkan Korpri di tingkat pusat, seperti eksistensi Korpri Mart dan LKBH lebih berfungsi.

Pada akhir diskusi, narasumber menyampaikan bahwa saat ini Korpri menghadapi tantangan dalam hal pembinaan jiwa korps dan kode etik, peningkatan kualitas SDM menuju profesional, peningkatan kesejahteraan anggota, dan perlindungan hukum. Selain itu, langkah-langkah strategis yang akan dan telah dilakukan Korpri sebagai bentuk advokasi bagi ASN antara lain: membentuk Sekretariat/Badan Penyelenggara KORPRI, membentuk LKBH KORPRI, membentuk Koperasi KORPRI, membentuk Supermarket KORPRI (bisa kerjasama dengan Hypermart, Alfamart, Indomaret dan usaha sejenisnya), membentuk Poliklinik KORPRI, membangun Perumahan KORPRI (Kerjasama dengan Bapertarum), menggerakkan kembali kegiatan olahraga, seni, budaya, keagamaan dengan semangat gotong royong, dan pemberian KORPRI Award dari semua tingkatan.



Grafik Surat Pengaduan Berdasarkan Jenis Masalah

Pada Bulan April 2017 telah diterima pengaduan masyarakat sebanyak 1075 surat dengan rincian berdasarkan jenis masalah sebagai berikut Pertanahan/Perumahan sebanyak 357 surat (33,21%), Hukum/Peradilan/HAM sebanyak 242 surat (22,51%), Kepegawaian/ Ketenagakerjaan sebanyak 98 surat (9,12%), Korupsi/Pungli sebanyak 72 surat (6,70%), Pelayanan Masyarakat sebanyak 35 surat (3,26%), Lingkungan Hidup 31 surat (2,88%), Penyalahgunaan Wewenang 16 surat (1,49%), Tatalaksana/birokrasi sebanyak 13 surat (1,21%), Kewaspadaan Nasional sebanyak 3 surat (0,28%) dan umum sebanyak 208 surat (19,35%). Dari surat masuk tersebut telah ditangani sebanyak 797 surat, sedangkan sebanyak 278 surat masih dalam proses penanganan. Jumlah 797 surat tersebut terdiri atas surat yang diteruskan kepada instansi terkait sebanyak 112 surat, disampaikan ucapan terima kasih kepada instansi terkait atau surat tanggapan kepada pengadu sebanyak 22 surat dan selebihnya sebanyak 663 surat/berkas menjadi bahan monitor dan cukup untuk diketahui (UDK), antara lain karena hanya berupa tembusan, pengulangan surat sebelumnya, tidak disertai data/dokumen pendukung, dan tidak jelas identitas pengadu maupun substansi permasalahannya.



Grafik Surat Berdasarkan Asal Daerah

Sementara itu, berdasarkan asal daerah pengaduan, terdapat 5 provinsi dengan jumlah pengaduan terbanyak, yaitu Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebanyak 237 surat (22,05%), Jawa Timur sebanyak 153 surat (14,23%), Sumatera Utara sebanyak 132 surat (12,25%), Jawa Barat 88 surat (8,19%), dan Jawa Tengah 75 surat (6,98%).

— Pemantauan —

Pada bulan April 2017, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat dengan beberapa instansi di daerah. Berikut ini cuplikan hasil kegiatan pemantauan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Tegal

Kemensekneg melakukan pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal, yang hasilnya sebagai berikut.

Pertama, pengaduan mengenai permohonan untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan pajak pasar di wilayah Kabupaten Tegal. Permasalahan berawal dari diterbitkannya Peraturan Bupati Tegal No.63 Tahun 2015, yang intinya menaikkan tarif retribusi pasar yang semula Rp 900,-/m² per bulan, menjadi Rp 10.000,-/m² per bulan (kenaikan sekitar 1111%). Hal ini dianggap sangat memberatkan karena kenaikan yang sangat signifikan besarnya.

Kemensekneg menindaklanjuti pengaduan tersebut melalui klarifikasi dengan Pemkab Tegal mengingat permasalahan terkait kebijakan pemerintah daerah setempat. Dari pemantauan yang dilakukan, diperoleh penjelasan bahwa pihak Pemkab Tegal melakukan kajian ulang atas kebijakan dimaksud, dan diputuskan bahwa kenaikan tersebut diturunkan menjadi Rp 1.600,-/m² setiap bulannya. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tegal No.18 Tahun 2016. Perkembangan kondisi terkini bahwa setelah Peraturan Bupati tersebut diberlakukan, saat ini kondisi pasar di Kabupaten Tegal sudah kondusif.

Pengaduan lainnya yaitu mengenai permohonan kejelasan tentang ganti rugi tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik atas nama Sanawi di Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, yang digunakan untuk pembangunan jalan

Tol Pejagan-Pemalang.

Dari pemantauan yang dilakukan Kemensekneg ke Kabupaten Tegal, diperoleh penjelasan bahwa terkait pembangunan jalan tol dimaksud, memang terdapat 62 warga Desa Sidakaton yang terkena dampak, namun pengadu merupakan satu-satunya warga Sidakaton yang keberatan dengan besaran jumlah ganti rugi yang diberikan. Hal ini karena besaran ganti rugi yang diberikan kepada pengadu sebesar Rp 1.529.809.000,- tetapi pengadu keberatan dan meminta besaran sejumlah Rp 2.854.897.000,-.

Pihak-pihak terkait telah menjelaskan kepada pengadu bahwa besaran ganti rugi ditentukan oleh jasa konsultan appraisal yang independen, sehingga pihak lain (Pemkab maupun BPN) tidak berwenang dalam menentukan besaran ganti rugi. Namun demikian, karena tetap merasa keberatan, pengadu mengajukan gugatan melalui PN Slawi, tetapi gugatan pengadu ditolak (kalah), dan karena masih berkeberatan, pengadu melakukan upaya hukum kasasi. Hal ini merujuk pada UU Nomor 22 Tahun 2012, terkait pengadaan tanah, proses upaya hukum berlaku khusus, yaitu setelah melalui Pengadilan Negeri, upaya hukum berikutnya adalah melalui kasasi ke MA. Informasi terkini bahwa upaya kasasi juga kalah, sehingga pengadu harus menerima ganti rugi sebesar Rp 1.529.809.000,-.

Pemerintah Kabupaten Bogor

Pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan juga dilakukan dengan Pemkab Bogor dengan hasil sebagai berikut.

Pengaduan mengenai kerusakan jalan di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang tidak kunjung diperbaiki. Diperoleh penjelasan dari Dinas Bina Marga Kabupaten Bogor bahwa pihaknya telah memiliki target tahunan, antara lain untuk tahun 2016 perbaikan jalan pada sekitar wilayah dimaksud dalam

— Pemantauan —

APBD Tahun 2016 dianggarkan untuk sepanjang 1,6 Km (titik yang diadukan memang belum termasuk). Perbaikan dimaksud dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2017, yaitu sepanjang ± 5 KM (termasuk titik wilayah yang diadukan). Kondisi terkini, jalan yang dilaporkan dalam pengaduan sedang dilakukan perbaikan.

Pengaduan mengenai dugaan adanya pungutan liar oleh oknum perangkat Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dalam mengurus Akta Jual Beli tanah. Inspektorat Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa terhadap permasalahan ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan mempertemukan kedua belah pihak. Terkait uang yang diberikan Pengadu kepada aparat desa sebenarnya dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak sebagai biaya operasional aparat desa membantu pengadu mengurus dokumen yang diperlukan dalam pengurusan Akta Jual Beli, mengingat aparat desa dalam hal ini tidak memiliki fungsi administratif, namun semata-mata membantu masyarakat (memberikan jasa). Langkah tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu pihak aparat desa telah mengembalikan uang yang diberikan pengadu. Meskipun permasalahan sudah dianggap *clear*, pihak Inspektorat Kabupaten Bogor tetap memberikan pembinaan kepada aparat desa terkait untuk tidak menerima uang apapun dari masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan, sekalipun dilakukan atas kesepakatan bersama, guna menghindari adanya pungutan liar.

Pemerintah Kota Pontianak

Kemensetneg juga melakukan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Hasil pemantauan antara lain sebagai berikut.

Pertama, pengaduan Komunitas Pedagang Pasar Sore yang memohon izin sementara untuk dapat berjualan di

kawasan Candika sebelum pasar permanen selesai dibangun. Dari pemantauan yang dilakukan, diperoleh penjelasan bahwa terkait permasalahan tersebut Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat telah melakukan gelar perkara yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Pontianak dengan berkoordinasi bersama Walikota Pontianak dan Kementerian Perdagangan untuk membahas hal teknis pembangunan Pasar Blimbing dan rencana penempatan eks Pedagang Pasar Sore di Pasar Blimbing. Hasilnya, diperoleh keputusan bahwa batas waktu eks Pedagang Pasar Sore diizinkan berjualan sementara pada masa transisi adalah hingga adanya kepastian penempatan secara permanen dari Pemkot Pontianak dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pengaduan berikutnya yaitu mengenai penolakan atas pembangunan SPBU CODO 1 di Jl. Prof. M. Yamin, Gg. Mawar dan Komplek Ari Karya Indah VI, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, karena dianggap menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, diperoleh penjelasan bahwa rekomendasi atas dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) pembangunan SPBU CODO 1 oleh PT Berkah Toha secara teknis telah disetujui oleh Walikota Pontianak. Dokumen UKL-UPL tersebut menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Selain itu, PT Berkah Toha dalam pembangunan SPBU CODO 1 telah mendapatkan persetujuan warga melalui surat pernyataan persetujuan warga yang ditandatangani oleh Lurah Sui Bangkong, Ketua RT 004 dan RT 005 RW 033.

— Koordinasi —

Pada bulan April 2017, Kemensetneg melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Salah satu pengaduan yang menjadi pembahasan adalah mengenai permohonan kepastian hukum hak atas tanah di Jalan Mawar V - XIX Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang diakui sebagai aset milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan keberatan terkait penarikan uang sewa tanah serta bangunan yang diduga dilakukan oleh oknum PT KAI.

Pengadu menyampaikan bahwa yang bersangkutan selaku warga yang menempati bangunan di Jalan Mawar V, telah berupaya mencari keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan aparat daerah setempat mengenai status kepemilikan hak atas tanah di wilayah Jalan Mawar V - XIX Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Informasi yang diperoleh pengadu bahwa sampai saat ini lokasi tersebut belum memiliki status kepemilikan hak yang jelas dan klaim PT KAI sebagai pemegang hak penguasaan atas tanah dianggap tidak benar. Selain itu, PT KAI juga tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengingat selama ini warga penghuni yang membayar PBB atas lahan dimaksud.

Sebagai tindak lanjut, Kemensetneg melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember beserta perwakilan PT KAI Daerah Operasi 9 guna mendapatkan penjelasan komprehensif. Selain itu, untuk memperoleh informasi yang berimbang, Kemensetneg juga meninjau langsung ke lapangan dan berdialog dengan salah satu warga setempat. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan, diperoleh beberapa fakta atas permasalahan yang diadukan sebagai berikut.

Pertama, bahwa lahan yang diklaim oleh pengadu di lokasi Jalan Mawar V -



Meninjau Langsung Lokasi dalam Rangka Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

XIX Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebenarnya adalah lahan aset milik PT KAI Daerah Operasi 9 seluas 28.234,5 m², dengan total keseluruhan nilai aset sebesar Rp 4.517.520.000,-.

Kedua, lokasi dimaksud dihuni oleh 156 Kepala Keluarga, yang semuanya merupakan pegawai dan pensiunan dari PT KAI.

Ketiga, dari *mapping* aset yang pernah dilakukan PT KAI, telah terdapat pernyataan dari masing-masing Kepala Keluarga di lokasi tersebut yang menyatakan bahwa mereka menempati lahan aset milik PT KAI dan bersedia membayar sewa sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT KAI. Selain itu, bagi warga yang berbatasan dengan lokasi tersebut, juga telah dibuatkan surat keterangan batas yang ditandatangani para pihak setelah ditinjau dan disaksikan bersama bahwa patok tanda batas berada tepat di posisinya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan, PT KAI adalah pemegang hak atas lahan di lokasi yang diadukan.



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

.....

Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor

.....



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Tegal

.....



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Pemerintah Kota Batam

.....



Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Pemerintah Kota Pontianak

.....



Pemerintah Kabupaten Kediri

Seorang pengadu yang berasal dari Kabupaten Kediri melalui suratnya kepada Presiden menceritakan keadaan seorang pasien anak di RSUD Kabupaten Kediri berumur 4 tahun yang menderita tumor ganas pada mata. Pengadu memohon bantuan pemerintah agar pasien tersebut dapat segera mendapatkan penanganan mengingat pasien tersebut tidak memiliki biaya besar untuk mendapatkan tindakan medis dan RSUD Kabupaten Kediri tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan langkah tindak lanjut.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) meneruskan permasalahan tersebut kepada RSUD dr. Soetomo, Surabaya, mengingat rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pemerintah terdekat dari Kabupaten Kediri yang memiliki sarana prasarana pengobatan cukup lengkap. Selain itu, pengaduan juga ditindaklanjuti kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dengan pertimbangan bahwa pasien dimaksud merupakan penduduk di wilayah kerjanya.

Pemkab Kediri merespons dengan baik pengaduan tersebut. Upaya yang ditempuh yaitu dengan melakukan pengecekan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan pihak rumah sakit. Hasil yang diperoleh bahwa pasien memang tercatat sebagai warga Desa Sendang, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang berobat ke RSUD Kabupaten Kediri dan dicurigai menderita retinoblastoma/kanker retina pada mata kanan. Terhadap pasien tersebut telah dibuatkan rujukan ke RSUD dr. Soetomo di Surabaya. Perkembangan terkini, pasien telah mendapatkan tindakan medis berupa operasi di RSUD dr. Soetomo Surabaya.

Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

Kemensetneg beberapa kali menerima pengaduan kepada Presiden yang intinya memohon pengangkatan CPNS bagi tenaga honorer di Kabupaten/Kota di Indonesia, salah satunya dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Atas hal tersebut, Kemensetneg menindaklanjutinya kepada Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, dan diperoleh penjelasan sebagai berikut.

Bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Adapun kriteria tenaga honorer antara lain: diangkat oleh pejabat yang berwenang; bekerja di instansi pemerintah; masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2015 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2016 dan harus diselesaikan paling lambat akhir Desember 2014.

Sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), disebutkan bahwa "pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK". Hal ini mengandung makna bahwa sejak undang-undang ini ditetapkan pada 15 Januari 2014, tidak diperkenankan lagi mengangkat pegawai selain PNS dan PPPK. Di samping itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa penerimaan ASN baik PNS maupun PPPK harus didasarkan seleksi sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan.

Testimoni

Seorang pengadu bernama Abdul Salam Umamit asal Mamuju menyampaikan ucapan terima kasih melalui surat kepada Menteri Sekretaris Negara atas penanganan pengaduan yang pernah disampaikannya. Dalam suratnya, pengadu menyampaikan bahwa dirinya yang semula merasa pesimis akan proses pengurusan sertifikat tanahnya karena sudah empat tahun tidak ada kejelasan, kini merasakan kelegaan setelah akhirnya sertifikatnya terbit dan telah diterimanya.


Cerita berawal dari penyampaian pengaduan yang intinya memohon bantuan penyelesaian sertifikat tanahnya yang berlokasi di Jalan Kalumata Puncak, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara. Permohonan ini dilatarbelakangi oleh pengurusan sertifikat yang sudah diurus pengadu sesuai prosedur dan persyaratan, baik dalam hal administrasi maupun biaya yang dipersyaratkan, namun belum juga diterima.

Pengadu menceritakan bahwa pegawai Kantor Pertanahan Kota Ternate yang menerima berkas pengurusan sertifikat tersebut telah dimutasikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara, dan menurut pegawai tersebut bahwa sertifikat dimaksud sebenarnya telah terbit namun hilang sehingga diberikan solusi bahwa sertifikat akan diterbitkan kembali

dalam kurun waktu satu bulan. Rentang waktu ini diperlukan mengingat harus terlebih dahulu dibuat pengumuman hilang di media cetak selama satu bulan, untuk kemudian diproses penerbitan sertifikat baru. Namun, setelah menunggu selama sekitar enam bulan, sertifikat dimaksud belum kunjung diterbitkan.

Pengadu pada awalnya menyampaikan pengaduan mengenai permasalahan tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional, namun tidak kunjung mendapatkan tanggapan sehingga pengadu mengadukan permasalahan yang dihadapinya melalui surat kepada Presiden u.p. Menteri Sekretaris Negara. Kementerian Sekretariat Negara menindaklanjutinya kepada Kantor Pertanahan Kota Ternate dan Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara untuk penelitian dan penanganan lebih lanjut. Secara periodik, Kemensetneg melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait tersebut, guna mengetahui perkembangan penanganan pengaduan dimaksud. Sebagai langkah tindak lanjut, Kanwil BPN Provinsi Maluku Utara meminta Kantor Pertanahan Kota Ternate untuk berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggali informasi dari pegawai yang menerima berkas pengurusan sertifikat tersebut.

Akhirnya, dengan adanya dorongan dari Kemensetneg dan koordinasi serta konfirmasi antar instansi pertanahan terkait, sertifikat pengadu yang setelah empat tahun lamanya tidak ada kejelasan, dapat diterbitkan dalam kurun waktu ± lima bulan.



Ucapan Terima Kasih dari Pengadu Atas Penanganan Pengaduan

Selama Bulan April 2017, beberapa pengaduan dengan jenis permasalahan yang mengemuka dan perlu dicermati antara lain sebagai berikut:

Pertanahan dan Lingkungan Hidup

- Laporan adanya perusakan lingkungan akibat penambangan liar/manual di aliran Sungai Gung Blok Labragan dan Gunung Muncis Desa Labaksiu Kidul, Kec. Labaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- Permohonan bantuan penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Dusun Sido Makmur, Desa Suka Mulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar dengan PT Ramajaya Pramukti
- Permohonan bantuan penyelesaian tanah ulayat Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek seluas 2.800 Ha di Dusun I Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang telah dikuasai PT Perkebunan Nusantara V (Persero) sejak tahun 1983.
- Permohonan bantuan penyelesaian permasalahan lahan garapan antara Warga Masyarakat Desa Tegalrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Pancursari, Malang, Jawa Timur.

Hukum dan Hak Asasi Manusia

- Permohonan penyelesaian penanganan perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana Desa Gera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara

Timur Tahun Anggaran 2016 yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Gera.

- Permohonan pendampingan dan solusi terhadap status kewarganegaraan para Nelayan Handline warga Sanger - Philipina (SA-PI) di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
- Laporan dugaan adanya penjualan buku Lembar Kerja Sekolah dan pungutan lain di sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Subang, Jawa Barat.
- Laporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2016.

Aparatur, Ketenagakerjaan, dan Pelayanan Publik

- Penyampaian keluhan para pedagang Magersari atas penataan pedagang di Pasar Ngilano.
- Laporan adanya penghentian pembangunan unit sekolah baru SMK Bagim Negeri oleh masyarakat Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Permohonan pengangkatan 17 orang Bidan PTT (yang berusia 35 tahun atau lebih) Kabupaten Kulon Progo menjadi CPNS, mengingat pengabdiannya lebih dari 8 tahun.
- Mohon pembayaran tunjangan daerah khusus bagi tenaga pendidik yang bertugas di wilayah perbatasan NKRI dengan Filipina.